



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melindungi kesehatan masyarakat dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* serta bertanggung jawab dalam mendisiplinkan masyarakat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bitung perlu dilakukan penerapan disiplin;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan penerapan Disiplin diperlukan pengaturan mengenai penerapan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2019*.
2. Daerah adalah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Setiap orang adalah orang perorangan.
6. Penyelenggara acara adalah perorangan, pelaku usaha, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang menyelenggarakan acara.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan Walikota.

8. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Daerah ini.
9. Denda Administratif adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Daerah ini.
10. Surat Ketetapan Denda Administratif, yang selanjutnya disingkat SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum atas pelanggaran protokol kesehatan, yang selanjutnya disetor ke kas Daerah.
11. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
12. Kerja sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.
13. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi *COVID-19*.
14. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman *COVID-19* di Kota Bitung.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. sosialisasi dan partisipasi;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. pendanaan; dan
- e. sanksi.

**BAB III
PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan**

Pasal 4

Subjek pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha;
- c. pengelola atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum; dan
- d. penyelenggara acara.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 5

- (1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan, meliputi :
 - a. menggunakan APD berupa masker sesuai standar kesehatan yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, dikecualikan saat makan atau minum;
 - b. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sebelum memasuki ruangan dan/atau mengikuti acara, baik diluar maupun di dalam ruangan;
 - c. pembatasan interaksi fisik/menjaga jarak paling dekat 1 – 1,5 meter;
 - d. menghindari kerumunan; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi:
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana Protokol Kesehatan bagi pelaku usaha, pengelola, atau penanggung jawab serta karyawan dan pengunjung tempat dan fasilitas umum;
 - b. melakukan sosialisasi, edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - c. memberikan informasi dan arahan kepada setiap penyelenggara acara dan/atau undangan untuk melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan serta penerapan sanksinya;
 - d. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e. melakukan upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi Setiap Orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - f. melakukan upaya pengaturan jaga jarak paling dekat 1-1,5 meter;
 - g. pembersihan dan disinfeksi lingkungan kerja secara berkala;
 - h. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan/atau
 - i. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

- (3) Setiap penyelenggara acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan, meliputi:
- a. menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan Protokol Kesehatan;
 - b. menyiapkan tempat acara yang memaknai jarak untuk para undangannya, termasuk para penyelenggara acaranya;
 - c. memberikan informasi dan arahan kepada setiap penyelenggara acara dan/atau undangan untuk melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan serta penerapan sanksinya;
 - d. melakukan upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap penyelenggara acara dan/atau undangan;
 - e. bertanggung jawab apabila terdapat setiap penyelenggara acara dan/atau undangan yang tidak melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan;
 - f. khusus pelaksanaan acara suka maupun kedukaan, wajib berkoordinasi dengan pemerintah setempat; dan/atau
 - g. pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf f, bertanggung jawab atas penegakan protokol kesehatan terhadap pelaksanaan kegiatan kedukaan di wilayahnya sampai selesai pemakaman, setelah itu menjadi tanggung jawab penyelenggara acara/keluarga.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran Pemerintah dan Swasta/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, kafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima, lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik atau tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum lainnya yang harus memperhatikan protokol kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 7

- (1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan untuk melakukan sosialisasi mengenai informasi/edukasi cara Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* kepada masyarakat.

- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melibatkan Forkopimda dan partisipasi serta peran serta:
 - a. forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan
 - b. camat;
 - c. lurah;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. tokoh adat; dan
 - g. unsur terkait lainnya.
- (3) Selain dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sosialisasi dapat dilaksanakan oleh DPRD.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penerapan Disiplin Protokol Kesehatan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta penyelenggara acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi Administratif.

Bagian Kedua Perorangan

Pasal 11

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif berupa:

- a. Kerja Sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan/atau
- b. Denda administratif sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Pelaku Usaha, Pengelola atau Penanggung Jawab
Tempat dan Fasilitas Umum selain Perkantoran Pemerintah

Pasal 12

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum selain perkantoran pemerintah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Denda Administratif paling sedikit Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi Administratif berupa Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada setiap pelaku usaha, pengelola atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g.
- (3) Dalam hal setelah Sanksi Administratif berupa Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan, tetap melakukan pelanggaran, dikenakan Sanksi Administratif berupa penghentian sementara operasional usaha.
- (4) Dalam hal setelah Sanksi Administratif berupa penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan, pelaku usaha, pengelola atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum tetap melakukan pelanggaran, dikenakan Sanksi Administratif berupa pencabutan izin usaha.

Bagian Keempat
Penyelenggara Acara

Pasal 13

Penyelenggara acara yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3) dikenakan Sanksi Administratif berupa Denda Administratif paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah).

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penerapan Sanksi

Pasal 14

Dalam pelaksanaan dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13, Ketua Komite Kebijakan/Satgas berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bitung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2020 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 7 September 2021



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 7 September 2021



SEKRETARIS DAERAH,
AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI
UTARA : (10/W.I/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVA LIDIA WORAN, SH, MH
PENGABDIAN TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006